BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 30 September 2020

Nomor : 077/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
(Kalatiku Paembonan & Etha Rimba P. Tandi Payung)
di-
Tempat

1. **Dasar Hukum**
   1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
   2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang;
   3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
   5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   6. Perbawaslu 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
   7. PKPU 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
   8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid 19;
   9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokoler Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Bahwa berdasarkan tahapan Kampanye yang sedang berlangsung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, Bawaslu Toraja Utara ***mengimbau*** kepada setiap

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

A. Pasal 38 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 yang berbunyi :

1. *Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
2. *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
   a. *hari;*
   b. *tanggal;*
   c. *waktu;*
   d. *tempat;*
   e. *nama pembicara;*
   f. *jumlah peserta yang diundang;*
   g. *penanggung jawab; dan*
   h. *tautan.*
3. *Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:*
   a. *nomor urut dan foto Pasangan Calon;*
   b. *tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan*
   c. *umbul-umbul Pasangan Calon.*
4. *Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.*

B. *Pasal 58 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2020* yang berbunyi :

Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;*
b. *Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;*
c. *Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;*
d. *menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan*
e. *wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah jdih.kpu.go.id - 15 - daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

C. **Pasal 88 D PKPU 13 Tahun 2020** yang berbunyi :

Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenai sanksi:

a. *peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;*
b. *penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau*
c. *larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

D. **Pasal 88 E PKPU 13 Tahun 2020** yang berbunyi :

1. *Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.*
2. *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).*
3. *Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenakan sanksi:*
   a. *peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau;*
   b. *peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anakanak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.*

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ANDARIAS DUMA', SH.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara